



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi, perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grang Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum R.I Nomor : 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

Tugas Tim Pelaksana

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur, bertugas :
 - a) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c) Melakukan panel;
 - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, bertugas :
 - a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubbag Hukum,



Muhtas Rosyidi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR :
1/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/I/2020 TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK BARAT.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1. Mashur, ST., MM. 2. Riadi, M.Pd.I 3. Muhammad Amrullah, SE, MM.	Divisi Perencanaan dan Data. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Divisi Hukum.	Ketua Wakil ketua Sekretaris
	TIM PELAKSANA 1. Lalu Suherman, SH., MH. 2. Mardi 3. Muhtar Rosyidi, SH.	Sekretaris Kasubag Teknis dan Hupmas. Kasubag Hukum.	Ketua Sekretaris Anggota
	TIM PENDAMPING 1. Agung Wirawan, S.Sos. 2. Yessy Iriene Puturuhu, SE., M.Ak. 3. M. Ma'sum Susiawan Putra, SH.	Kasubag Program dan Data Kasubag Umum Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang- Undangan	Ketua Sekretaris Anggota
I	TIM MANAJEMN PERUBAHAN 1. Agung Wirawan, S.Sos. 2. Burhanudin, A.Md. 3. Ichwan Haryadi, SE.	Kasubag Program dan Data Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan. Penelaah Pengelolaan Keuangan.	Ketua Sekretaris Anggota
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Muhtar Rosyidi, SH.	Kasubag Hukum.	Ketua

	<p>2. M. Ma'sum Susiawan Putra, SH.</p> <p>3. Yuphi Isnaini</p>	<p>Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Penyusun Laporan Notulensi.</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>
III	<p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</p> <p>1. Mardi</p> <p>2. Yuphi Isnaini</p> <p>3. Ketut Pasek Sudiarta</p>	<p>Kasubag Teknis dan Hupmas.</p> <p>Penyusun Laporan Notulensi.</p> <p>Penyaji Informasi Kepegawaian.</p>	<p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>
IV	<p>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</p> <p>1. Yessy Iriene Puturuhi, SE., M.Ak.</p> <p>2. Eli Mariani, A.Md.</p> <p>3. Lalu Khaerul Umam, A.Md.</p>	<p>Kasubag Umum</p> <p>Penyusun Laporan Akuntabilitas.</p> <p>Penyusun Program dan Anggaran.</p>	<p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>
V	<p>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</p> <p>1. Yessy Iriene Puturuhi, SE., M.Ak.</p> <p>2. Eli Mariani, A.Md.</p> <p>3. Ketut Pasek Sudiarta</p>	<p>Kasubag Umum.</p> <p>Penyusun Laporan Akuntabilitas.</p> <p>Penyaji Informasi Kepegawaian.</p>	<p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>
VI	<p>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</p> <p>1. Muhtar Rosyidi, SH.</p> <p>2. M. Ma'sum Susiawan Putra, SH.</p> <p>3. Yuphi Isnaini</p>	<p>Kasubag Hukum</p> <p>Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Penyusun Laporan Notulensi.</p>	<p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>
VII	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p> <p>1. Agung Wirawan, S.Sos.</p> <p>2. Yessy Iriene Puturuhi, SE., M.Ak.</p>	<p>Kasubag Program dan Data</p> <p>Kasubag Umum</p>	<p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p>

	3. Lalu Khaerul Umam, A.Md.	Penyusun Program dan Anggaran.	Anggota
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Mardi 2. Yuphi Isnaini 3. Lalu Khaerul Umam, A.Md.	Kasubag Teknis dan Hupmas. Penyusun Laporan Notulensi. Penyusun Program dan Anggaran.	Ketua Sekretaris Anggota
IX	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Ichwan Haryadi, SE. 2. Burhanudin, A.Md. 3. Eli Mariani, A.Md	Penelaah Pengelolaan Keuangan. Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan Penyusun Laporan Akuntabilitas..	Ketua Sekretaris Anggota

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Hukum,

Muhtar Rosyidi

